


**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**



**INSPEKTORAT KOTA MEDAN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I Pendahuluan	2
BAB II Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.....	4
BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	15
BAB IV Penutup	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan adalah proses menghasilkan rencana yang berisikan materi mengenai cara-cara yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, sedangkan Strategi adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, Berdasarkan kedua pengertian ini dapat dikemukakan bahwa perencanaan yang bersifat strategis berkaitan erat dengan pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efisien dan berkaitan dengan proses penentuan bagaimana pengalokasian sumber daya itu dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Renja Inspektorat Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan pada Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 berpedoman kepada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2016-2021

Untuk dapat memberikan arah yang jelas, maka penyusunan Renja ini meliputi tujuan, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan demikian disamping hal tersebut diatas, Renja ini juga sekaligus merupakan tolok ukur pelaporan kinerja Inspektorat Kota Medan pada akhir tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 dimaksud untuk menghasilkan rumusan rencana kegiatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan penyusunan Rancangan Renja dimaksud untuk menjabarkan tujuan, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan program kegiatan.

1.4. Sistematika Pembahasan.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan.
- Bab 2 : Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
- Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan.
- Bab 4 : Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2020 dijabarkan kedalam program-program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- 1.1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
- 1.4. Penyediaan makanan dan minuman
- 1.5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 1.6. Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran
- 1.7. Pengadaan jasa komunikasi (jaringan internet)

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

- 3.1. Pengadaan Pakaian Olah Raga
- 3.2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4) Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- 4.1. Penyusunan Renja
- 4.2. Penyusunan LPPD dan LKPJ Inspektorat Kota Medan

- 4.3. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
 - 4.4. Penyusunan Atas Laporan Keuangan Inspektorat
 - 4.5. Penyusunan Revisi Renstra Inspektorat
- 5) Program Peningkatan system Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**

Kegiatan:

- 5.1. Pendampingan kegiatan Pemeriksaan Eksternal
 - 5.2. Reviu atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - 5.3. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
 - 5.4. Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 5.5. Reviu RKA RAPBD dan APBD
 - 5.6. Penyelenggaraan Tutup Buku Akhir Tahun
 - 5.7. Koordinasi Pengawasan APIP
 - 5.8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Medan
 - 5.9. Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Medan
 - 5.10. Audit/Evaluasi/Pemantauan
 - 5.11. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 5.12. Maturitas SPIP.
 - 5.13. Unit Layanan Konsultasi.
 - 5.14. Penilaian Internal Zona Integritas.
 - 5.15. Pengawasan Terpadu.
 - 5.16. Penyelesaian Kerugian Daerah.
- 6) Program peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan**

Kegiatan:

- 6.1. Pengiriman tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan
- 6.2. Pelatihan Kantor Sendiri
- 6.3. Gelar Pengawasan Daerah

6.4. Peningkatan Level Kapabilitas APIP

6.5. Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Petunjuk Bidang Pengawasan.

6.6. Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Pemeriksa Internal dan Eksternal.

Anggaran yang disediakan untuk Inspektorat Kota Medan tahun 2019 dan tahun 2020.

APBD Inspektorat Kota Medan Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Keterangan	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	2	3	4	5
1.	BELANJA	36.478.024.000	22.598.460.687	35.668.646.026	-
	BELANJA OPERASI	36.478.024.000	22.598.460.687	35.291.423.726	-
	Belanja Pegawai	21.669.624.000	16.471.280.274	17.978.024.000	-
	Belanja Barang	14.473.858.538	5.904.614.813	14.962.349.726	-
2.	BELANJA MODAL	334.541.462	222.565.600	377.222.300	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	334.541.462	222.565.600	377.222.300	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-
	TOTAL APBD	36.478.024.000	22.598.460.687	35.668.646.026	-

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.

Analisis lingkungan internal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya merupakan proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kekuatan yang dimiliki Inspektorat Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi.
2. Memiliki jumlah pegawai yang memadai.
3. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
4. Kebijakan didasarkan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas.

Analisis Lingkungan Eksternal.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun peluang (*opportunity*) dilingkungan Inspektorat Kota Medan diantaranya adalah:

1. Terbukanya kerja sama dengan pihak BPKP Perwakilan Sumatera Utara dalam pelaksanaan pendampingan.
2. Adanya komitmen pimpinan.
3. Terbentuknya jabatan fungsional auditor dan Pengawas Pemerintahan.
4. Terbentuknya Jabatan Pengendali Teknis
5. Tersedianya jumlah pegawai yang memadai.

Sedangkan ancaman (*threat*) Inspektorat Kota Medan diantaranya :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah sebagai perwujudan good governance.
2. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN.
3. Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparatur pemerintah semakin profesional.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

2.3. Profil Inspektorat Kota Medan.

Perencanaan adalah proses menghasilkan rencana yang berisikan materi mengenai cara-cara yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, sedangkan Strategi adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, Berdasarkan kedua pengertian ini dapat dikemukakan bahwa perencanaan yang bersifat strategis berkaitan erat dengan

pengalokasian sumber daya yang ada secara lebih efisien dan berkaitan dengan proses penentuan bagaimana pengalokasian sumber daya itu dilakukan

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Renja Inspektorat Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan pada Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja dimaksud untuk menjabarkan program dan kegiatan Inspektorat Kota Medan Tahun 2020 dan menjadi acuan resmi dalam melaksanakan program kegiatan.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Medan telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan serta Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Medan, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I,
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 95 (sembilan puluh lima).

2.3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam Renstra 2016-2021, Inspektorat Kota Medan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah :

1. Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan.
 Dengan sasaran:
 - a. Menurunnya Perangkat Daerah yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi;
 - b. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan;
2. Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator.
 Dengan sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Medan beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Medan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Persentase perangkat daerah yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi.	-	-	-	33%	25%	20%
			Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	-	-	-	10%	15%	20%
		Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti atas pemeriksaan:	-	-	-	40%	50%	60%
			a. APIP b. Eksternal	-	20%	30%	40%	50%	60%
Meningkatnya akuntabilitas	Persentase perangkat daerah yang memiliki Nilai	5%	5%	-	40%	60%	90%		

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
		kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	SAKIP minimal B						
			Persentase temuan yang berindikasi efektif, efisien, dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	50%	65%	80%
			Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).	-	-	-	100%	100%	100%
2	Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator	Meningkatnya Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	2DC	2DC	2DC	3DC	3	4

2.3.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Medan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang yang terdiri atas:

**Bezetting Pejabat Struktural, Fungsional /Pemeriksa Dan Pelaksana
Inspektorat Kota Medan**

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																							JML	KET		
		I			II			III				IV				JML												
		a	B	C	A	B	C	D	a	b	c	d	a	b	c		d											
1	2	3			4			5				6				7	8											
I	Pejabat Struktural																											
	1. Eselon I																											
	2. Eselon II																											
	3. Eselon III																											
	4. Eselon IV																											
	Sub Jumlah																											
II	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)																											
	1. Auditor Utama																											
	2. Auditor Madya																											
	3. Auditor Muda																											
	4. Auditor Pertama																											
	5. Auditor Penyelia																											
	6. Auditor Pelaksana Lanjutan																											
	7. Auditor Pelaksana																											
	Sub Jumlah																											
III	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)																											
	1. Pengawas Pemerintahan Madya																											
	2. Pengawas PemerintahanMuda																											
	Sub Jumlah																											

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																		JML	KET	
		I			II				III				IV				7	8				
		a	B	c	D	A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c			d			6
1	2																			7	8	
	3. pengawas pemerintahan pertama																			4		
Sub Jumlah																						
IV	Pelaksana																			36		
	1. Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan																					
	2. Pelaksana pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan																			2		
	3. Pelaksana pada Sub Bagian Adm dan Umum																			2		
Sub Jumlah																				9		
VII	Staf Administrasi Dan Umum																			13		
	1. Doktor																					
	2. Magister																					
	3. Sarjana																			15		
	4. Diploma IV																			74		
	5. Diploma III																					
	6. Diploma I																			4		
	7. SLTA/SMK																					
	8. SLTP																			5		
	9. SD																					
Sub Jumlah																						
Total Jumlah																				95		
																				95		

2.3.3 Objek Pemeriksaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dimana salah satu fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas.

Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 59 PD dan UPT Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Pendidikan (SD Negeri) dan SMP dengan pencian:

- Bagian di Sekretariat Pemko Medan : 13Bagian
- Sekretariat DPRD Kota Medan : 1 PD
- Dinas-dinas : 24 PD
- Lembaga Teknis (Badan, Kantor) : 7 PD
- Perusahaan Daerah : 3 PD
- Satpol PP : 1 PD
- Kecamatan : 21 SKPD
- Kelurahan : 151 Kelurahan
- UPTDinas Pendidikan (SD Negeri) : 382 SD Negeri
- Puskesmas : 39 Puskesmas.
- Puskesmas Pembantu : 41 Puskesmas Pembantu.
- SMP : 45 Sekolah

2.3.4 Isu-isu strategis

Dari uraian di atas dapat diambil isu-isu penting dalam melaksanakan pengawasan. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2016-2021;

2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016-2021;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kota Medan Tahun 2016-2021 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kota Medan;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Medan atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kota Medan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.

Guna mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Medan 2016-2021 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Thread (Tantangan).

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal.

**Hubungan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Kota Medan**

VISI Kepala Daerah	Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius		
MISI I Kepala Daerah	Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tercapainya pengawasan yang efektif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan.	Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 4. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko
	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengawas lain dalam pemantauan tindak lanjut hasil temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemantauan; 2. Memutakhirkan penyelesaian tindak lanjut.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang membidangi Perencanaan, Pengorganisasian dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kota; 2. Menyusun pedoman evaluasi sakisip yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Memantau penyelesaian rencana aksi atas perbaikan SAKIP 4. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP; 5. Mengevaluasi penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebelum dilakukan konsolidasi.
Menjadikan Pengawas Internal Kota Medan yang dapat berperan sebagai Konsultan dan Katalisator	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan pemenuhan atas elemen kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UP) yang sepenuhnya controlable bagi Inspektorat; 2. Mengaplikasikan sistem penghargaan dan hukuman; 3. Mengaplikasikan hasil

VISI Kepala Daerah	Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius		
MISI I Kepala Daerah	Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>Diklat/Bimtek untuk peningkatan internal pengawas dan pelaksanaan pengawasan;</p> <p>4. Menyusun laporan perencanaan yang mengimplementasikan Kinerja.</p> <p>5. Memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi.</p>

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Medan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kota Medan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka dirumuskan tujuan, sasaran Renja Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Sasaran Jangka Menengah: Opini Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Sasaran Jangka Menengah: Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Sasaran Jangka Menengah: Pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan
4. Terwujudnya optimalisasi kinerja Inspektorat Kota Medan
Sasaran Jangka Menengah : Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP dan instansi terkait.
Sasaran Jangka Menengah: Peningkatan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya Kapabilitas APIP
Sasaran Jangka Menengah: Peningkatan level Kapabilitas APIP
7. Meningkatnya kualitas SDM Aparat Pengawasan
Sasaran Jangka Menengah: Terlaksananya pembinaan SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal.

3.3. Program Kegiatan.

Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp31.883.893.063, terdiri atas program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.978.024.000
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.978.024.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.371.120.000
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	280.420.000

2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	830.000.000
2.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	260.700.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	968.278.900
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.748.000
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.179.000
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.860.700
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.669.200
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	114.822.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	601.792.500
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	504.150.500
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.400.000
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.242.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.091.200
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.010.000
5.2	Pemeliharaan Mebel	69.695.200
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.386.000
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000
6	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.291.641.863
6.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.984.729.000

6.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.674.457.199
6.3	Reviu Laporan Kinerja	32.000.000
6.4	Reviu Laporan Keuangan	542.866.664
6.5	Kerjasama Pengawasan Internal	100.602.000
6.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.956.987.000
7	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.890.401.000
7.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	72.901.000
7.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.817.500.000
8	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	168.072.600
8.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	
8.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	35.070.400
8.3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	133.002.200
9	Pendampingan dan Asistensi	2.222.471.000
9.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	240.904.000
9.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40.295.500
9.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.555.152.500
9.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	386.119.000
	Total	31.883.893.063

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kota Medan Tahun 2020 berpedoman kepada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2016-2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020. Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan dan Perundang-undangan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Tahun 2020 ini sebagai bahan acuan dalam kerangka operasional Inspektorat Kota Medan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan tahun 2021 ini disampaikan dan diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Medan.

Plt. INSPEKTUR KOTA MEDAN

H. SARUDDIN, SE.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640703 199003 1 003

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kota Medan Tahun 2020 berpedoman kepada arah dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 2016-2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020. Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan dan Perundang-undangan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Tahun 2020 ini sebagai bahan acuan dalam kerangka operasional Inspektorat Kota Medan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kota Medan tahun 2021 ini disampaikan dan diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Medan.

Pit. INSPEKTUR KOTA MEDAN



H. SARUDDIN, SE.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640703 199003 1 003